



STUDY OF LIVING HADITH ON SOCIAL PRACTICES IN THE FRAMEWORK OF THE ITBA'UL JANĀZAH TRADITION IN KAUMAN VILLAGE

DOI: <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2021.3118>

Asrul, Mahatva Yoga Adi Pradana,
dan Achmad Dahlan
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta
asrul@uin-suka.ac.id

Tanggal masuk : 30 Okt 2021
p-ISSN : 2528-756
e-ISSN : 2548-4761



Abstract

Researchers see a reality where the tradition of burying the dead in a religious system that is part of the rituals that occur in several religious groups. The *itbā'ul janāzah* tradition is part of the religious system built by the Muslim community. Kauman village has its own tradition of delivering corpses as a form of religious behavior. This study uses a qualitative type with a living hadith study approach. Researchers see that this tradition is received by hadiths related to the obligation of Muslims to deliver corpses for others. There are two types of hadith that are used as theological references in carrying out *itbā'ul janāzah* activities in the village of Kauman. First, the narration of Bukhari (1164) sourced from Abu Hurairah about the rights and obligations of every Muslim over other Muslims. Second, the narration of Muslim (1572) which is sourced from Abu Hurairah about the reward of delivering the corpse. From the results of this study, it was concluded that religious practices carried out by the Kauman community were indirectly based on the *itbā'ul janāzah* hadith.

Keywords: Tradition, Living Hadith, *Itbā'ul Janāzah*, Ritual, Kauman Village

Abstrak

Peneliti melihat adanya sebuah realita dimana tradisi menguburkan jenazah dalam sebuah sistem religi yang menjadi bagian dari ritual yang terjadi dalam beberapa kelompok keagamaan. Tradisi *itbā'ul janāzah* merupakan bagian dari sistem religi yang dibangun oleh masyarakat muslim. Kampung Kauman memiliki tradisi tersendiri dalam mengantarkan jenazah sebagai bentuk perilaku keagamaan. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan studi living hadis. Peneliti melihat bahwa tradisi ini diresepsi oleh hadis yang berkaitan dengan kewajiban muslim mengantarkan jenazah bagi sesamanya. Terdapat dua jenis hadis yang dijadikan rujukan teologis dalam melaksanakan kegiatan *itbā'ul janāzah* di kampung Kauman. Pertama, riwayat Bukhari (1164) yang bersumber dari Abu Hurairah tentang hak dan kewajiban setiap muslim atas muslim lainnya. Kedua, riwayat Muslim (1572) yang bersumber dari Abu Hurairah tentang pahala mengantar jenazah. Dari hasil penelitian ini didapatkan sebuah kesimpulan bahwa praktik keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat kauman secara tidak langsung di dasari oleh hadis *itbā'ul janāzah*.

Kata Kunci : Tradisi, Living Hadis, *Itbā'ul Janāzah*, Ritual, Kampung Kauman

A. Pendahuluan

Dalam tradisi Islam, *itbā'ul janāzah* merupakan suatu kewajiban *kifāyah* bagi kaum muslimin di sebuah tempat. Meski bersifat *kifāyah*, umat Islam tampak antusias dalam setiap proses pengantaran jenazah ke makam. Hal ini tidak lepas dari pemahaman umat Islam terhadap hadis tentang *itbā'ul janāzah*. Terdapat dua hadis yang memberikan motivasi pelaksanaan *itbā'ul janāzah* di masing-masing komunitas umat Islam. *Pertama*, riwayat Bukhari bersumber dari Abu Hurairah, tentang hak dan kewajiban setiap muslim atas muslim lainnya (No. 1164). *Kedua*, riwayat Muslim bersumber dari Abu Hurairah, tentang pahala mengantar jenazah (No. 1572). Dari sudut pandang teologi keagamaan, kedua riwayat ini menjadi pendorong dan penggerak tradisi *itbā'ul janāzah*, baik di kampung Kauman maupun lainnya.

Menjadi menarik, ketika tradisi mengantar jenazah di kampung Kauman berbeda dengan tradisi di tempat lain atau praktek kaum muslimin pada umumnya. Di antara beberapa fakta yang menyebabkan *itbā'ul janāzah* di kampung Kauman layak di teliti adalah; *pertama*, tempat pemberangkatan. Semua jenazah orang kauman yang meninggal dunia diberangkatkan dari masjid Gedhe Kauman. Pemberangkatan ini terkait dengan proses penshalatan dan prosesi pemberangkatan jenazah. *Kedua*, proses pengantaran. Setiap keluarga jenazah menyiapkan dua bis kecil untuk memfasilitasi warga Kauman yang ingin ikut mengantar jenazah. *Ketiga*, pemilihan tempat pemakaman. Dalam praktiknya, jenazah orang Kauman sebahagian besar dimakamkan di dua tempat, pemakaman Karangjajen dan pemakaman Pakuncen.

Sejauh ini kajian tentang tradisi *itbā'ul janāzah* belum menjadi perhatian para peneliti hadis maupun sosial. Menurut hasil penelusuran penulis, kajian lapangan tentang *itbā'ul janāzah* terbatas pada dua tempat, yaitu penelitian Ma'rifatillah di Dusun Sumbersari Desa Pandensari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang tentang larangan perempuan mengantar jenazah dan penelitian Purwanto di Desa Beringin Wetan Kelurahan Beringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang terkait praktek perempuan mengantar jenazah. Terbatasnya kajian tentang tradisi *itbā'ul janāzah*, terlebih secara spesifik di kampung Kauman menjadikan penelitian ini semakin menjanjikan informasi baru dalam kajian living hadis.

Peneliti mengambil dua rumusan masalah dalam melihat sosial praktik *Itbā'ul Janazah* serta relasi sosial yang berada di masyarakat. Kajian mengenai tradisi *itbā'ul janāzah* di kampung kauman dipetakan menjadi tiga bagian. **Pertama**, *itbā'ul janāzah*. Setiap komunitas muslim termasuk di kampung Kauman telah lama mempraktikkan tradisi mengantar jenazah hingga ke pemakaman. Selain motivasi pahala, antusias masyarakat mengiringi jenazah ke

makam juga dipengaruhi oleh adanya motivasi nilai. (Musthofa, 2018) Perpaduan motivasi pahala (teologi keagamaan) dan motivasi nilai (sosial) merupakan representasi dari akulturasi nilai antara doktrin agama dan nilai sosial dalam sebuah masyarakat. (Roszi & Mutia, 2018) Kauman yang banyak terdiri dari masyarakat agamis di satu sisi dan diikat oleh ikatan darah pada sisi yang lain menyebabkan *itbā'ul janāzah* menjadi tradisi yang terus hidup dan berkembang menyesuaikan kearifan lokal kampung Kauman.

Kedua, konstruksi sosial masyarakat Kauman. Nama Kauman berasal dari bahasa Arab '*qoum*' yang berarti kaum atau . Namun, dalam tradisi Jawa istilah kaum dimaknai sebagai 'ulama', sehingga tempat tinggal mereka disebut Kauman. (Sridiyatmika, 2018) Menurut Adabi Darban, kampung Kauman merupakan tipologi sentral yang digariskan oleh kerajaan-kerajaan Islam Jawa sejak Demak sampai Mataram. (Darban, 1984) Karena itu, kita mengenal beberapa kampung dengan nama Kauman seperti di Surakarta, Semarang, Tulungagung, Ponorogo, Kudus, Malang, dan beberapa tempat lainnya. Kesemua kampung Kauman tersebut memiliki tipologi yang sama sebagai kampung santri di tengah perkotaan.

Mengenai kampung Kauman Yogyakarta merupakan salah satu bagian dari birokrasi kerajaan Yogyakarta. Kampung ini dulunya disebut Pakauman, tanah tempat tinggal para kaum. Penyebutan para kaum dimaksudkan sebagai pejabat-pejabat organisasi kemasjidan, Masjid Agung Yogyakarta. Masyarakat Kauman terbentuk dari tiga ikatan sosial; ikatan keagamaan, pertalian darah, dan jabatan kepegawaian Masjid/ abdi dalem. (Darban, 1984) Dari ketiga ikatan tersebut, ikatan keagamaan merupakan yang paling menonjol. Sehingga, meski sebahagian besar masyarakat Kauman sudah melepaskan diri dari birokrasi kerajaan, nuansa Islam masih sangat kental baik dalam tingkah laku individu, keluarga, maupun masyarakat. Hal itu terlihat dengan terdengarnya bacaan al-Quran di rumah-rumah sesudah Maghrib dan subuh, kokohnya lembaga-lembaga masyarakat bercorak Islam, dan ramainya jamaah masjid Agung Yogyakarta dan langgar-langgar yang ada dalam kampung Kauman, termasuk suburnya tradisi *itbā'ul janāzah*.

Ketiga, Masjid Gedhe Kauman. Masjid ini didirikan pada 1773 M oleh Sultan Hamengku Buwono 1, tepat tujuh belas tahun sesudah Keraton Mataram didirikan (1755 M). Dalam beberapa tulisan disebutkan bahwa Masjid Gedhe Kauman digunakan sebagai tempat pengadilan, pertemuan ulama, pembagian waris, pelaksanaan ijab-qobul dan pengumpulan zakat. (Darban, 2010, p. 9) Meski tidak ditemukan dalam berbagai tulisan, faktanya Masjid Gedhe Kauman juga digunakan sebagai tempat pemberangkatan jenazah warga Kauman. Hal ini termasuk informasi baru bagi para pengkaji kampung Kauman maupun Masjid

Gedhe Kauman. Timbul pertanyaan mengapa Masjid Gedhe Kauman sebagai tempat pemberangkatan jenazah tidak terekam dalam berbagai tulisan tentang kampung Kauman.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Lokasi penelitian yang penulis pilih adalah kampung Kauman, Yogyakarta. Data-data kami dapatkan melalui, a) wawancara terstruktur dan semi terstruktur dengan tokoh dan warga Kauman; b) observasi lapangan; serta c) dokumen-dokumen. Setelah data terkumpul dilakukan analisis dengan sejarah sosial mengenai apa dan bagaimana proses terbentuknya satu institusi *itbā'ul janāzah* di kampung Kauman.

B. Pengertian *Itbā'ul Janazah*

Istilah *itbā'ul janāzah* merupakan gabungan dua kata yakni *itbā'ul* dan *janāzah*. *itbā'ul* adalah bentuk *mashdar* dari lafadz *tabi'a* yang kemudian mengikuti wazan *af'ala*. Kata *tabi'a-atba'a* sendiri memiliki arti mengikuti atau menyusul. (Munawwir, 1997, p. 128) Sedang *janāzah* adalah kosa kata Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia 'jenazah' dengan arti 'mayat' sama dengan bahasa asalnya. (Pusat Bahasa, 2008, p. 629) Sehingga kedua kata tersebut dapat diartikan 'mengantar jenazah sampai ke makam. Sebenarnya, masyarakat Kauman tidak populer dengan istilah *itbā'ul janāzah*. Penulis lebih sering mendengarkan masyarakat Kauman menggunakan ungkapan "menyempurnakan takziah". Namun, kedua kata tersebut memiliki persamaan makna. Baik *itbā'ul janāzah* maupun 'menyempurnakan takziah' memiliki makna yang sama, mengantar jenazah ke Makam.

Tradisi *itbā'ul janāzah* di kampung Kauman sudah berlangsung sangat lama, yakni seusia dengan kampung Kauman itu sendiri. Dahulu, jenazah diusung secara bergantian dan para pengantar berjalan kaki di sekitarnya. Karena perubahan zaman, seiring waktu para pengantar jenazah satu persatu mulai menggunakan sepeda motor. Hal ini menyebabkan semakin sedikit tenaga yang mengusung jenazah. Lalu kemudian, Baru pada kurun sepuluh tahun terakhir, kegiatan *itbā'ul janāzah* menggunakan kendaraan (mini bus). Namun, tidak ada sumber tertulis bagaimana tradisi *itbā'ul janāzah* menjadi sebuah institusi penting dalam struktur keagamaan di kampung Kauman. Informasi terkait hal ini hanya bisa diperoleh dari sumber lisan melalui wawancara dengan tokoh-tokoh setempat. Sehingga, dimungkinkan kajian ini merupakan yang pertama menjelaskan secara tertulis fakta sosial dan keagamaan terkait tradisi *itbā'ul janāzah* di kampung Kauman.

Kepercayaan dapat dipandang sebagai kemungkinan subyektif yang diyakini individu bahwa suatu obyek atau peristiwa memiliki karakteristik.

Kepercayaan melibatkan hubungan antar obyek yang dipercayai dan karakteristik yang membedakannya. Derajat kepercayaan kita mengenai suatu peristiwa atau suatu obyek yang memiliki karakteristik tertentu menunjukkan tingkat kemungkinan subyektif seseorang dan konsekuensinya juga menunjukkan kedalaman atau intensitas kepercayaannya. Semakin pasti dalam kepercayaan, semakin besar pula intensitas kepercayaan tersebut. Budaya memainkan suatu peranan penting dalam pembentukan kepercayaan. Apa yang diterima tergantung pada latar belakang budaya dan pengalaman kita. Dalam komunikasi antar budaya, tidak ada hal yang benar atau hal yang salah sejauh hal-hal tersebut berkaitan dengan kepercayaan. (Mulyana, 2005, pp. 24-27)

Nilai-nilai adalah aspek evaluatif dari sistem-sistem kepercayaan, nilai dan sikap. Dimensi evaluatif ini meliputi kualitas-kualitas seperti kemanfaatan, kebaikan, estetika, kemampuan memuaskan kebutuhan dan kesenangan. Meskipun setiap orang mempunyai suatu tatanan nilai yang unik, terdapat pula nilai-nilai yang cenderung menyerap budaya. Nilai-nilai ini disebut nilai-nilai budaya. Nilai-nilai budaya biasanya berasal dari isu-isu filosofis lebih besar yang merupakan bagian dari suatu *milieu* (lingkungan pergaulan) budaya. Nilai-nilai ini umumnya normatif dalam arti bahwa nilai-nilai tersebut menjadi rujukan seorang anggota budaya tentang apa yang baik dan apa yang buruk, yang benar dan yang salah, yang sejati dan palsu, positif dan negatif dan sebagainya. Nilai-nilai budaya menentukan bagaimana orang layak mati dan untuk apa, apa pantas dilindungi, apa yang menakutkan orang-orang dari sistem sosial mereka, hal-hal apa yang patut dipelajari dan dicemoohkan dan peristiwa-peristiwa apa yang menyebabkan setiap individu memiliki solidaritas kelompok. Nilai-nilai budaya juga menegaskan perilaku mana yang penting dan mana yang harus dihindari. (Mulyana, 2005, pp. 24-27)

Nilai-nilai budaya adalah seperangkat aturan yang terorganisasikan untuk membuat pilihan dan mengurangi konflik dalam suatu masyarakat. Nilai-nilai budaya menampakkan diri dalam perilaku para anggota budaya yang dituntut oleh budaya itu. Individu melaksanakan perilaku normatif, ada juga individu yang tidak. Orang yang tidak berperilaku normatif mungkin mendapat sanksi informal atau sanksi yang sudah dibakukan. Perilaku normatif juga tampak pada perilaku sehari-hari yang menjadi pedoman individu dan kelompok untuk menghindari konflik. Kepercayaan dan nilai memberikan kontribusi bagi pengembangan dan sisi sikap. Sikap adalah suatu kecenderungan yang diperoleh dengan cara belajar untuk merespon suatu obyek secara konsisten. Sikap itu dipelajari dalam suatu konteks budaya. Bagaimana lingkungan budaya kita itu akan turut membentuk sikap dan kesiapan kita untuk merespon dan akhirnya perilaku kita. (Mulyana, 2005, pp. 24-27)

C. Kampung Kauman dan Hadis tentang Ritual *Itbā'ul Janāzah*

Kauman merupakan nama sebuah kampung yang terletak di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan buku karangan Ahmad Adaby Darban yang berjudul "*Sejarah Kauman: Menguak Identitas Kampung Muhammadiyah*", lahirnya Kauman dimulai dengan adanya penempatan abdi dalem Pamethakan yang bertugas di bidang keagamaan untuk urusan yang berkaitan dengan masjid seperti Masjid Agung. Para abdi dalem yang mengurus masjid ini pun akhirnya diberi tempat oleh Sultan disekitar masjid dan terbentuklah kehidupan bermasyarakat dari para keluarga abdi dalem yang mendiami wilayah sekitar masjid. Perilaku ini sama dengan relasi yang terjadi antara masyarakat desa dengan kyai sebagai seorang sesepuh. (Pradana, 2019, pp. 181-206) Masyarakat inilah yang dikenal dengan masyarakat Kauman dan lokasi tempat mereka tinggal disebut sebagai Kampung Kauman. Kampung ini memiliki karakteristik khusus yang tercermin dari kehidupan masyarakatnya, pergerakan, serta berbagai perubahan yang terjadi di dalamnya. Karakteristik khusus jika dilihat dari masyarakatnya ialah adanya pertalian darah antara anggota masyarakat Kauman. Pertalian darah antara anggota masyarakat tersebut terjadi dari keluarga-keluarga. Hubungan pertalian darah yang terjadi antar keluarga di Kampung Kauman pada akhirnya membentuk masyarakat yang mempunyai karakteristik tersendiri, sehingga setiap warganya selalu menegakkan ikatan kebersamaan baik dalam upacara keagamaan maupun perkawinan.

Terdapat dua jenis hadis yang dijadikan rujukan teologis dalam melaksanakan kegiatan *itbā'ul janāzah* di kampung Kauman. *Pertama*, riwayat Bukhari (1164) bersumber dari Abu Hurairah tentang hak dan kewajiban setiap muslim atas muslim lainnya. *Kedua*, riwayat Muslim (1572) bersumber dari Abu Hurairah tentang pahala mengantar jenazah.

Hadis Riwayat Imam al-Bukhari

a. Teks dan arti hadis

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ

رُدُّ السَّلَامِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَتَشْمِيثُ الْعَاطِسِ»

Abu Hurairah berkata, Aku mendengar Nabi saw bersabda, "hak muslim atas muslim lainnya ada lima; menjawab salam, mengunjungi yang sakit, mengantar jenazah, memenuhi undangan, mendoakan orang yang bersin".

b. Kualitas hadis

Bukhari meletakkan hadis ini pada kitab janāzah bab perintah mengantar jenazah (*al-amru bi itbā'i al-janāiz*) dengan nomor hadis 1164. Hadis ini memiliki tiga jalur, dimana semua *rawi* pertama bersumber dari Abdurrahman bin Shakhr atau lebih populer dengan sebutan Abu Hurairah. Jalur pertama adalah Abu Hurairah, Sa'id bin Musayyab (*tsiqah*), Muhammad bin Muslim (*hāfidz*), Abdurrahman bin Amru (*tsiqah*), Amru bin Abu Salamah (*shadūq*), dan Muhammad bin Yahya (*tsiqah*). Jalur kedua adalah Abu Hurairah, Sa'id bin Musayyab (*tsiqah*), Muhammad bin Muslim (*hāfidz*), Ma'mar bin Rasyid (*tsiqah*), dan Aburr Razak bin Hammam (*tsiqah*). Jalur ketiga adalah Abu Hurairah, Sa'id bin Musayyab (*tsiqah*), Muhammad bin Muslim (*hāfidz*), Uqail bin Khalid (*tsiqah*), dan Salamah bin Rauh (*tsiqah*).

Dari ketiga jalur periwayatan terhadap hadis ini, tampak bahwa jalur pertama terdapat seorang rawi yang dinilai *shadūq*. Konsekuensinya adalah bahwa jalur pertama riwayat ini kualitasnya hasan. Namun, merujuk pada jalur kedua dan ketiga yang memiliki perawi-perawi yang *tsiqah* dari awal hingga akhir dapat disimpulkan bahwa kualitas hadis ini shahih. Selain hadis ini masih terdapat beberapa hadis shahih lainnya yang tersebar dalam *Kutub Sittah* dengan konten yang sama meski terdapat sedikit perbedaan teks.

c. Penjelasan hadis

Pada hadis tersebut menjelaskan lima hak seorang muslim yang sekaligus menjadi kewajiban bagi muslim lainnya. Kelima hak tersebut adalah memberi salam, dijenguk ketika sakit, diantarkan jenazahnya sampai ke makam, dihadiri undangannya, dan didoakan saat bersin. Sebelumnya, pada hadis nomor 1163 terdapat konten yang sama dengan sedikit redaksi yang berbeda berupa tambahan dua perintah lainnya.

عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَعِيَادَةِ

الْمَرِيضِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَإِزْرَارِ الْقَسَمِ وَرَدِّ السَّلَامِ وَتَشْمِيمِ

الْعَاطِسِ ...

Lima perintah di antaranya sama dengan yang ada pada hadis di atas (1164). Sedang dua lainnya adalah perintah menolong orang yang sedang didzalimi dan menepati saat memberi janji. Menurut Ibn Hajar, lima perintah Nabi saw dalam hadis 1164 tersebut berkaitan erat dengan

kewajiban *kifayah* (*wujūb al-kifāyah*) bagi setiap muslim. Sedangkan dua lainnya lebih kepada menjaga kehormatan sesama muslim. (Al-Atsqalāni, 2013)

Kelima perintah yang terdapat dalam hadis tersebut dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian. *Pertama*, hak pribadi berupa pemberian salam dan dijenguk ketika sakit. Memberi salam sama dengan meminta izin. Seseorang tidak boleh masuk ke rumah orang lain (demikian menggunakan barangnya) tanpa meminta izin darinya terlebih dahulu. Ketentuan ini diperlukan dalam pergaulan antar manusia demi menjaga privasi. Sementara saat sakit, seseorang memerlukan dukungan, minimal berupa perhatian. Seseorang yang sedang sakit akan merasa lebih baik secara psikis apabila dijenguk oleh kerabat, tetangga, maupun teman-temannya. Oleh karena itu, selain disebut hak pribadi hak pertama ini juga dapat disebut dengan hak psikologis. *Kedua*, hak sosial berupa dihadiri undangannya (saat *walimah*) dan turut bergembira atas kebaikan yang diperolehnya. *Ketiga*, hak sosial-teologis berupa diantarkan jenazahnya ke pemakaman. Istilah hak sosial-teologis ini disebabkan oleh persoalan *ittibā'ul janāzah* yang dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu keinginan meraih pahala dan sikap hormat pada *almarhum* atau keluarganya. Dorongan mendapatkan pahala merupakan faktor teologis, sedangkan keinginan menunjukkan rasa hormat pada almarhum dan atau untuk menghibur keluarganya dikategorikan sebagai aspek sosial.

Hadis Riwayat Imam Muslim

a. Teks dan arti hadis

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى قَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَيَّ جَنَازَةً فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ اتَّبَعَهَا حَتَّى يُوَضَعَ فِي الْقَبْرِ فَقِيرَاطَانِ. قَالَ قُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ وَمَا الْقِيرَاطُ قَالَ: مِثْلُ أُحُدٍ.

Abu Hurairah berkata, Nabi saw bersabda; barangsiapa yang shalat jenazah ia mendapatkan pahala satu qirāt dan barangsiapa yang ikut mengantar jenazah hingga jenazah dimakamkan ia mendapatkan dua qirāt.

b. Kualitas hadis

Muslim meletakkan hadis ini dalam *Al-Shahih* pada kitab *Janāzah* bab *Fadhil al-Shalāt 'alā al-Janāzah wa ittibā'ihā* dengan nomor hadis 1572. Selain itu, matan yang sama juga terdapat pada hadis nomor 1570 dan 1571. Berbeda dengan riwayat Bukhari di atas yang memiliki tiga jalur, riwayat

Muslim ini hanya memiliki satu jalur. Meski demikian, perawi-perawinya memiliki derajat *tsiqah* dari awal hingga akhir yang dengannya disimpulkan bahwa hadis ini shahih. Jalur periwayatan yang dimaksud adalah Abu Hurairah (*tsiqah*), Salman, Maula Izzah (*tsiqah*), Yazid bin Kaisan (*tsiqah*), Yahya bin Sa'id (*tsiqah*), dan Muhammad bin Hatim bin Maimun (*tsiqah*). Sedang dua riwayat Muslim sebelumnya, hadis nomor 1571 memiliki satu jalur periwayatan yang semuanya *tsiqah*. Sedang hadis nomor 1570 memiliki tujuh jalur periwayatan. Namun, karena posisi hadis tersebut hanya sebagai pendukung penelitian ini tidak meneliti ketujuh jalur tersebut.

c. Penjelasan hadis

Dalam riwayat di atas, terdapat keterangan nilai pahala yang didapatkan oleh mereka yang melaksanakan *itbā'ul janāzah*. Besarnya pahala mengantar jenazah ke pemakaman adalah satu *qīrāt*, dan bila sebelumnya ikut menshalatkan jenazah tersebut berarti mendapat dua *qīrāt*. Ukuran *qīrāt* - sebagaimana penjelasan Abu Hurairah dalam riwayat Muslim di atas - adalah sebesar gunung Uhud. Memang, riwayat ini memberi kesan bahwa deskripsi pahala mengantar jenazah dengan gunung Uhud merupakan pandangan perawi. Namun, melihat riwayat yang lain, membuktikan bahwa penyerupaan pahala mengantar jenazah bersumber dari Nabi saw.

مَنْ تَبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ اِحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهَا حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّهُ

يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقَيْرَاطَيْنِ كُلُّ قَيْرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ

تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقَيْرَاطٍ (رواه البخاري: 10663)

Penyebutan gunung Uhud di sini bisa dilihat pada dua aspek. *Pertama*, aspek psikologis dimana pahala mengantar jenazah itu sangat besar. Abu Hurairah, sahabat yang merawikan hadis ini menggambarkan pahala *itbā'ul janāzah* dengan gunung Uhud. Perlu diketahui bahwa di Madinah, Uhud merupakan gunung tertinggi dan terbesar di kota tersebut (1.050 mdpl). Sehingga kalau penduduk Madinah ingin mendiskripsikan sesuatu yang sangat besar mereka menggambarkannya dengan gunung Uhud. *Kedua*, aspek sosiologis di mana masyarakat Madinah memiliki penilaian tersendiri terhadap gunung Uhud. Di tempat itu terkubur jenazah sahabat-sahabat senior yang *syahid* dalam perang Uhud. (Habibi & Daud,

2020) Sebelum wafat, Nabi menyempatkan diri untuk mendatangi gunung Uhud. Kecintaan masyarakat Madinah pada gunung Uhud juga disebabkan pula sabda Nabi saw, *wa hādza Uhud jabalun yuhibbunā wa nuhibbuhu* (HR. Muslim, No. 2467). Meski secara fisik gunung Uhud hanya berbentuk tumpukan bebatuan yang terdiri atas batu granit dan marmer merah, masyarakat Madinah memandang Uhud sebagai tempat yang memancarkan keberkahan. Hal tersebut disandarkan pada sabda Nabi saw, *innā Uhud jabalun yuhibbunā wanuhibbuhu* (HR. Ahmad, No. 8664).

Penyebutan Uhud sebagai sebuah permisalan, selain untuk pahala shalat dan pahala mengantar jenazah, Nabi saw juga pernah menyebut bahwa timbangan betis Ibn Masud lebih berat dari gunung Uhud (HR. Ahmad, No. 876). Demikian halnya, Nabi saw pernah membuat perumpamaan besarnya pahala infaq dengan gunung Uhud (HR. Tirmidzi, No. 598). Semua ini menggambarkan, betapa gunung Uhud memiliki nilai yang tinggi di kalangan masyarakat Arab, khususnya Madinah.

D. Perubahan Sosial dan Praktik Keagamaan Masyarakat Kauman

Pada bagian ini, praktik *ittibā al-janāzah* diteliti dari berbagai aspek yang mencakup sejarah, identitas masyarakat Kauman, dan dampak kegiatan *ittibā al-janāzah* pada masyarakat Kauman dari aspek sosial dan keagamaan.

1. Sejarah *ittibā al-janāzah* dari waktu ke waktu.

Menurut penuturan bapak Azman Latif, tradisi mengantar jenazah di kampung Kauman telah berlangsung sangat lama, seusia kampung Kauman itu sendiri. Pada awalnya, kegiatan mengantar jenazah dilakukan dengan berjalan kaki. Para pengusung bertugas secara bergantian hingga tiba di tempat pemakaman. Seiring dengan perkembangan zaman, orang yang mengiringi jenazah dengan berjalan kaki semakin sedikit. Hal itu dapat dipahami mengingat perubahan zaman dapat mempengaruhi cara pandang dan pola pikir sebuah masyarakat. Karena perubahan zaman, orang-orang Kauman yang dulunya terbiasa berjalan kaki dari Kauman ke Karangjaten atau Pakuncen telah mengalami perubahan pola pikir. Jarak yang dahulu dianggap dekat saat itu mulai terasa jauh. Perubahan pola pikir ini menyebabkan penurunan jumlah pengantar jenazah.

Tentu hal ini menjadi bahan pemikiran bagi warga Kauman dan tokoh-tokohnya. Dibutuhkan perubahan metode dalam kegiatan *ittibā al-janāzah* dari cara lama menggunakan cara baru yang lebih akomodatif dengan perubahan zaman. Tidak ada sumber data tentang berapa lama keadaan tersebut berlangsung. Hanya saja dari wawancara dengan bapak

Azman Latif ditemukan data bahwa sekitar lima belas tahun yang lalu (2005), Takmir Masjid Gedhe Kauman berinisiatif untuk menyediakan ambulan dan sarana pengiringnya. Terkait ambulan, Takmir Masjid Gedhe bekerjasama dengan Rumah Sakit terdekat seperti PKU Muhammadiyah dan lembaga lainnya yang menyediakan ambulan. Segala biaya yang ditimbulkan oleh penggunaan armada ambulan tersebut tidak dibebankan ke *shahibul mushibah*, melainkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Takmir Masjid Gedhe Kauman. Demikian halnya sarana pengiring jenazah berupa dua buah mini bus juga menjadi tanggungjawab Takmir Masjid Gedhe Kauman.

Namun, yang unik adalah pengumuman yang disampaikan oleh perwakilan Takmir Masjid Gedhe saat mewakili keluarga pada prosesi pemberangkatan jenazah. Biasanya bertindak selaku wakil dari *shahibul mushibah* adalah bapak Budi Setiawan. Dalam setiap sambutannya, beliau selalu mengumumkan bahwa keluarga (*shahibul mushibah*) menyediakan dua armada mini bus bagi warga Kauman yang ingin ikut mengantar jenazah. Faktanya, dua mini bus pengiring jenazah tersebut merupakan bantuan dari Masjid Gedhe Kauman. Di sini, tampak jelas bahwa para takmir memposisikan Masjid Gedhe Kauman tidak hanya pada urusan ibadah ritual melainkan juga memperhatikan ibadah sosial. Mengenai peran sosial masjid Gedhe Kauman dijelaskan pada bagian berikutnya dalam tulisan ini.

Pelaksanaan shalat jenazah di Masjid Gedhe Kauman dilaksanakan setelah shalat jama'ah Dhuhur. Bertindak selaku imam shalat jenazah adalah salah satu keluarga almarhum. Setelah pelaksanaan shalat jenazah selesai, salah seorang perwakilan takmir akan mewakili keluarga dalam sambutan menjelang pemberangkatan jenazah. Dalam sambutan tersebut, biasanya takmir akan berdiri di depan jenazah dan menyampaikan sambutan sebagai berikut:

“ Bapak/Ibu, di hadapan kita terbaring jenazah bapak/ibu ... yang wafat pada ... (hari/tanggal) di ... (tempat wafat; rumah sakit/rumah) pada pukul setelah menderita sakit selama ... (jika didahului dengan sakit). Atas nama keluarga, kami menyampaikan terimakasih atas pelaksanaan kifayah, kehadiran bapak/ibu menyampaikan takziyah dan shalat jenazah atas almarhum. Keluarga menyampaikan terimakasih atas doa, simpati, dan bantuan dalam bentuk apapun yang semua itu sungguh meringankan beban hati keluarga. Bapak/ibu ... (nama almarhum) meninggal dalam usia ... tahun, meninggalkan seorang

suami/isteri, anak, dan ... cucu (kalau ada). Jenazah akan dimakamkan di pemakaman Karangjajen/Pakuncen. Selama hidupnya, almarhum dikenal sebagai ... (menyebut jasa-jasa dan kebaikan almarhum). Untuk itu keluarga mengharapkan doa bapak/ibu semuanya agar bapak/ibu ... (nama almarhum) meninggal dalam keadaan husnul khatimah, diampuni dosanya, dan diterima amal ibadahnya. Semoga semua amal ibadahnya menjadi jariyah baginya. Kepada bapak-bapak yang memiliki keluangan waktu dimohon agar dapat menyempurnakan kifayah dengan mengantar jenazah hingga ke maqbaroh di pemakaman Karangjajen/Pakuncen. Keluarga menyiapkan satu armada ambulan dan dua buah armada. Keluarga juga tidak lupa menyampaikan permohonan maaf apabila selama penyambutan para mu'adzziyîn terdapat sesuatu yang tidak berkenan di hati".

2. Identitas Masyarakat Kauman

a. Struktur sosial masyarakat Kauman

Terbentuknya kampung kauman (1775) berkaitan erat dengan berdirinya Kraton Yogyakarta pada 9 Oktober 1775. (Darban, 2011, p. 10) Kampung ini dibentuk oleh ikatan keagamaan, pertalian darah, dan jabatan kepegawaian sebagai *abdi dalem*. (Rianingrum, 2011) Mengenai struktur sosial masyarakat Kauman telah mengalami perubahan dan perkembangan sejak dari awal terbentuknya kampung Kauman. Menurut penelitian ,, dkk, (Rianingrum, 2014, p. 25) struktur sosial masyarakat Kauman sejak 1775 hingga 1945 telah mengalami empat tahapan. Pada awal berdirinya, masyarakat kampung Kauman hanya terdiri dari satu jenis struktur sosial, yakni *abdi dalem*. Pasca 1880 masyarakat Kauman selain menjadi *abdi dalem* Kraton, juga sudah ada yang menjadi pengusaha batik. Kelahiran Muhammadiyah pada tahun 1912 di kampung Kauman turut mempengaruhi struktur sosial masyarakat Kauman, dari yang awalnya hanya *abdi dalem* Kraton dan pengusaha batik kemudian muncul satu identitas baru, yaitu guru. Sedang pasca kemerdekaan tahun 1945, struktur sosial masyarakat Kauman juga ikut berubah sehingga semakin heterogen seperti *abdi dalem*, pengusaha batik, guru, pegawai negeri, dan kaum pedagang. Seiring dengan perkembangan zaman, struktur sosial masyarakat Kauman menjadi sangat heterogen.

b. Hubungan Kauman dan Masjid Gedhe Kauman

Masjid Gedhe Kauman yang resmi digunakan pada 12 Mei 1773, (Darban, 2011, p. 11) sudah digunakan untuk pelaksanaan shalat jenazah. Pada masa dahulu, pelaksanaan shalat jenazah korban perang dilakukan di Masjid Gedhe. Selain ibadah ritual, Masjid Gedhe hingga hari juga digunakan untuk musyawarah kampung, proses ikrar syahadat bagi para muallaf, pengajian, pemandian jenazah, dan kegiatan sosial lainnya. Sebelum pandemi, Masjid Gedhe juga secara periodik tiga bulan sekali membagikan semacam sembako ke masyarakat Kauman. Hal-hal semacam ini - di samping faktor sejarah - semakin meneguhkan posisi Masjid Gedhe dalam keseharian warga Kauman. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa, Kauman tidak terpisah dan dipisahkan dari Masjid Gedhe, begitupun sebaliknya.

Hubungan antara Masjid Gedhe dapat dipetakan menjadi tiga; spritual, sosial, dan budaya. Pada aspek spritual, warga kauman menjadikan Masjid Gedhe sebagai pusat spritual keagamaan. Meski, dalam kampung Kauman terdapat beberapa langgar yang juga difungsikan sebagai tempat ibadah dan pengembangan keilmuan, Masjid Gedhe tetap menjadi tempat favorit untuk pelaksanaan ibadah dan kegiatan sosial-keagamaan lainnya. (Setyaningsih, 2002) Pada aspek sosial, terjadi hubungan timbal balik antara Masjid Gedhe dan warga Kauman. Secara periodik Masjid Gedhe banyak memberikan bantuan terhadap warga Kauman yang membutuhkan. Sedangkan warga Kauman sendiri banyak menyisihkan harta untuk diinfaqkan ke Masjid Gedhe. Pada aspek budaya, perilaku warga Kauman banyak dipengaruhi oleh keberadaan Masjid Gedhe. Warga Kauman memosisikan Masjid Gedhe tidak hanya sebatas relasi struktural Kraton, melainkan hingga pada relasi budaya. Catalina menyebutkan bahwa antara Masjid Gedhe Kauman dan masyarakat Kauman memiliki tiga bentuk relasi dengan pola konsentrik, linear, dan sporadik. (Depari, 2017) Pola konsentrik berkaitan dengan orientasi pandangan hidup. Pola linear menyangkut fungsi Masjid sebagai titik orientasi gerakan masyarakat. Pola sporadik berkaitan dengan pengaruh Masjid pada kegiatan keseharian masyarakat Kauman.

Pengaruh Masjid Gedhe pada perilaku budaya masyarakat Kauman dapat dilihat pada pelaksanaan shalat jenazah yang selalu diadakan di Masjid Gedhe, prosesi pemberangkatan jenazah diadakan di Masjid Gedhe, prosesi layat sesekali dipusatkan di Masjid Gedhe, pernikahan (sesekali Serambi Masjid Gedhe digunakan untuk resepsi

pernikahan), budaya infaq dimana warga Kauman sangat perhatian terhadap persoalan finansial Masjid Gedhe, adzan awal di waktu subuh yang seolah menjadi ciri khas Masjid Gedhe, pasar Ramadhan yang bertempat di dalam kampung Kauman, dan kesederhanaan kampung Kauman yang terinspirasi dari kesederhanaan tampilan fisik Masjid Gedhe Kauman.

c. Hubungan Kauman dan Pemakaman Pakuncen dan Karangkejèn

Mengenai poin ini, belum ada penelitian yang spesifik mengenai hubungan kampung Kauman dengan kedua tempat pemakaman tersebut. Menurut penuturan bapak Azman Latif selaku sesepuh kampung Kauman sekaligus ketua Takmir Masjid Gedhe Kauman, hubungan antara kampung Kauman dengan kedua tempat pemakaman tersebut lebih bersifat psikologis. Banyak warga Karangkejèn demikian juga dengan Pakuncen yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan warga kampung Kauman. Demikian sebaliknya, banyak warga Pakuncen dan Karangkejèn yang dahulunya merupakan orang Kauman. (Azman Latif, wawancara, 12 Agustus 2021) Kedekatan tersebut menjadi alasan mengapa kedua tempat pemakaman tersebut menjadi pilihan warga Kauman.

3. Pengaruh dan Dampak Kegiatan

Pengaruh kegiatan *ittibā' al-janāzah* di kampung Kauman berperan penting dalam terpeliharanya ikatan emosional di antara warga kampung, baik aspek keagamaan maupun kekerabatan.

a. Ikatan emosional keagamaan

Emosi keagamaan merupakan suatu getaran jiwa yang menuntut agar manusia berperilaku sesuai ajaran agama. Ketika getaran jiwa semacam itu dialami oleh mayoritas anggota dalam sebuah komunitas, selanjutnya akan membentuk ikatan emosional yang sama. Sebagai masyarakat yang terbentuk dari keberadaan Masjid, warga Kauman hingga saat ini memiliki ikatan emosional keagamaan yang cukup tinggi. Kehidupan warga Kauman identik dengan perilaku-perilaku religius yang sangat kental. Menjalankan ibadah secara berjama'ah, menghidupkan syiar Islam, menggerakkan pelayanan sosial dan menghormati simbol-simbol agama merupakan karakter warga Kauman.

Kegiatan *ittibā' al-janāzah* merupakan salah satu bukti kuat betapa orang Kauman memiliki ikatan emosional keagamaan yang terbilang tinggi. Meskipun mereka hidup di tengah kota, masyarakat Kauman sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan. Hal ini berbeda dengan karakter masyarakat perkotaan pada umumnya yang lebih individualis. Masyarakat Kauman menempatkan kebersamaan dan keagamaan pada posisi yang sama. Terkadang sulit membedakan antara apakah sebuah kegiatan warga didorong oleh faktor semangat kebersamaan atau semangat keagamaan. Penulis mengamati, perilaku warga Kauman (khususnya dalam kegiatan *ittibā' al-janāzah* dipengaruhi oleh kedua dorongan tersebut secara bersamaan. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Azman Latif di atas bahwa kegiatan *ittibā' al-janāzah* di kampung Kauman dapat tetap semarak disebabkan oleh faktor kerukunan warga dan faktor keagamaan itu sendiri. Meskipun, beliau menyadari bahwa dorongan yang bersifat keagamaan memang lebih dominan. Dorongan keagamaan yang dimaksud adalah motivasi teologis untuk menyiapkan bekal akhirat sebanyak-banyaknya. (Azman Latif, wawancara, 12 Agustus 2021)

b. Ikatan emosional kekerabatan

Ikatan kekerabatan adalah sistem kekerabatan, baik melalui jalur silsilah keturunan maupun kesamaan status sosial. (Pradana, 2020, pp. 417–438) Masyarakat Kauman diikat oleh hubungan yang berasal dari silsilah kekeluargaan dan diperkuat melalui kesamaan status sosial yang sama serta terdiri dari keluarga pejabat organisasi kemasjidan. Karena itu, kampung Kauman merupakan salah satu dari birokrasi Kerajaan Yogyakarta. Meski demikian, ketika penelitian ini dilakukan, suasana birokrasi kerajaan tidak lagi terasa di kampung tersebut. Hal itu dimungkinkan oleh pengaruh perkembangan zaman. Masyarakat Kauman lebih mengidentifikasi diri sebagai warga yang mempertahankan religiusitas mereka melalui keberadaan Masjid Gedhe Kauman. Kegiatan *ittibā' al-janāzah* merupakan salah satu cara masyarakat Kauman dalam mengekspresikan nilai kekerabatan antara satu dengan lainnya. Sistem kekerabatan tersebut diperkuat dengan adanya fakta sejarah bahwa kampung Kauman dan masyarakatnya yang kental dengan suasana santri perkotaan merupakan bagian

dari struktural Kraton pada bidang pemakmuran Masjid (*Khādim al-Masjid*). (Masfiah, 2012, pp. 23–48) Oleh karena itu, kampung Kauman juga dinobatkan sebagai bingkai sistem sosial Kraton. (Pusponegoro, dkk, n.d.)

E. Simpulan

Dalam penjelasan hadis, terdapat keterangan nilai pahala yang didapatkan oleh mereka yang melaksanakan *itbā'ul janāzah*. Besarnya pahala mengantar jenazah ke pemakaman adalah satu *qīrāt*, dan bila sebelumnya ikut menshalatkan jenazah tersebut berarti mendapat dua *qīrāt*. Perubahan sosial dalam Praktik *ittibā al-janāzah* diteliti dari berbagai aspek yang mencakup sejarah, identitas masyarakat Kauman, dan dampak kegiatan *ittibā al-janāzah* pada masyarakat Kauman dari aspek sosial dan keagamaan.

Pengaruh Masjid Gedhe pada perilaku budaya masyarakat Kauman dapat dilihat pada pelaksanaan shalat jenazah yang selalu diadakan di Masjid Gedhe, prosesi pemberangkatan jenazah diadakan di Masjid Gedhe, prosesi layat sesekali dipusatkan di Masjid Gedhe, pernikahan (sesekali Serambi Masjid Gedhe digunakan untuk resepsi pernikahan), budaya infaq di mana warga Kauman sangat perhatian terhadap persoalan finansial Masjid Gedhe, adzan awal di waktu subuh yang seolah menjadi ciri khas Masjid Gedhe, pasar Ramadhan yang bertempat di dalam kampung Kauman, dan kesederhanaan kampung Kauman yang terinspirasi dari kesederhanaan tampilan fisik Masjid Gedhe Kauman.

F. Daftar Pustaka

- Al-Atsqalāni, I. H. (2013). *Fathul Bāri Bisyarh Shahīh al-Bukhāri*. Dār Al-Risālah Al-Alamiyah.
- Azman Latif. (2021, August 12). [wawancara].
- Darban, A. (1984). *Kampung Kauman; Sebuah Tipologi Kampung Santri di Perkotaan Jawa*. Fakultas Sastra dan Filsafat UGM.
- Darban, A. (2010). *Sejarah Kauman; Menguak Identitas Kampung Muhammadiyah*. Suara Muhammadiyah.
- Darban, A. A. (2011). *Sejarah Kauman*. Suara Muhammadiyah.
- Depari, C. D. A. (2017). *Transformasi Ruang Kampung Kauman Yogyakarta sebagai Produk Sinkretisme Budaya*.
- Habibi, N., & Daud, I. M. (2020). Refleksi Kepemimpinan dan Strategi Perang Nabi Muhammad (Studi Kontekstual Legitimasi Sejarah Perang Uhud). *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah*, 2(2), 203–223.
- Masfiah, U. (2012). Arsitektur dan Peran Masjid Gedhe Kauman Yogyakarta dalam Lintasan Sejarah. *Inferensi: Jurnal Penelitian Soial Kegamaan*, 6(1).
- Munawwir, A. W. (1997). *Kamus Al-Munawwir*. Pustaka Progressif.

- Musthofa. (2018). Islam Nusantara dalam Tinjauan Tafsir Izwaji. *Jurnal An-Nuha*, 5(2).
- Pradana, M. Y. A. (2019). Relasi Sosial Elit Politik dan Sesepuh Desa Melalui Langgar Di Kabupaten Malang. *Jurnal Sosiologi Agama*, 13(1).
- Pradana, M. Y. A. (2020). Relasi Kuasa Politik Tokoh Agama dalam Hegemoni Pemilukada 2020. *Living Islam: Journal of Islamic Discourses*, 3(2).
- Pusat Bahasa. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan Nasional.
- Pusponegoro, dkk. (n.d.). *Kraton: Religi, Tradisi, dan Seni*. Paguyuban Kampung Batik Kauman.
- Rianingrum, C. J. (2011). Representasi Konsep Ekologi di Pemukiman Kauman Yogyakarta. *Dimensi*, 8(2).
- Rianingrum, C. J. (2014). Tradition Concept in Kauman Yogyakarta Settlement as A Representation of Javanese Cultural Values. *IIST*, 21.
- Roszi, J. & Mutia. (2018). Akulturasi Nilai-nilai Budaya Lokal dan Keagamaan dan Pengaruhnya terhadap Perilaku Sosial. *Fokus: Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 3(2).
- Setyaningsih, W. (2002). Sistem Spasial Langgar Di Kauman Surakarta. *Media Teknik*, 24(2002).
- Sridiyatmika, G. (2018). Dinamika Perubahan Masyarakat Kampung Kauman di Yogyakarta dan Nilai ke IPS-an yang Terkandung di dalamnya. *Jurnal Sosialita*, 10(2).
- Purnama, Yulia. Merapatkan dan Meluruskan Shaf Shalat Jama'ah. <https://muslim.or.id/52382-merapatkan-dan-meluruskan-shaf-shalat-jamaah.html> Diakses pada tanggal 17 Januari 2021, 01.12 WIB
- Suara Muhammadiyah (2020). Dalil Meluruskan Shaf Shalat. <http://www.suaramuhammadiyah.id/2020/03/23/dalil-meluruskan-shaf-shalat/> Diakses pada tanggal 17 Januari 2021, 01.15 WIB
- Perintah Menjaga Kesehatan di dalam Islam. <http://www.rsimadiun.com/home.php?page=kajian.html&id=6> Diakses pada tanggal 17 Januari 2021, 14.43 WIB
- Peraturan Perjalanan Terbaru. https://www.pegipegi.com/promo/exemption_rules Diakses pada tanggal 19 Januari 2021, 03.57 WIB
- Rokom (2020) : Pemerintah Tetapkan Batasan Tarif Pemeriksaan *Rapid Test Antigen-Swab*. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/> Diakses pada tanggal 19 Januari 2021, 04.01 WIB
- Albet Saragih, *Pola Asuh Kristen: Kajian Teologi, Pedagogi, Dan Metodologi Dan Implementasinya Di Sekolah*, ed. J. Waldes Hasugian and Otniel Otieli Harefa (Medan: Mitra, 2015).
- Albet Saragih, "Asuhan Yang Mencerdaskan," *Jurnal Teologi Didaskain* 2, no. 1 (2014): 61-68.
- Hukum Sholat Jumat. <https://republika.co.id/berita/qh6ujn430/hukum-sholat-jumat> Diakses pada tanggal 18 Januari 2021, 14.43 WIB